



Lagi, UUK Jadi "Senjata" Hakim

Tolak Gugatan Warga, Terkait Pembongkaran Kios Sarkem

JOGJA - Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jogja makin rajin menggunakan UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan

Baca Lagi... Hal 6

Sumbangan dari hal 1

Baik Cokro maupun Lilik sama-sama menggunakan rujukan UUK sebelum menajatkan vonis. Lilik menolak gugatan Agus Guntoro, pedagang Pasar Kembang yang menempati kios No. 45-46 di jalan Pasar Kembang, Jogja. Kios yang ditempati Agus itu dibongkar secara sepihak oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) pada 5 Juli 2017.

"Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dan membebani biaya perkara," ucap Lilik di depan sidang pada Kamis (15/3) sore. Jalannya sidang molor dari jadwal dan baru dimulai pada sore pukul 16.30 dan berakhir setengah jam kemudian.

Suasana gedung PN Jogja sudah sepi. Hanya beberapa pengunjung menyaksikan pembacaan putusan.

Agus menggugat tindakan PT KAI sebagai perbuatan melawan hukum (PMH). Sebagai pihak turut tergugat adalah Pemkot Jogja yang dinilai melakukan pembiaran terjadinya pembongkaran.

Bertepatan dengan tanggal dilakukan pembongkaran, Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti mene-

ken peraturan wali kota tentang pencoretan Pasar Kembang dari daftar pasar-pasar tradisional yang dikelola pemkot.

Sebelum putusan, majelis hakim lebih dulu menyampaikan pertimbangan yang dibacakan anggota majelis hakim Hapsoro SH. Dalam pertimbangannya, hakim menyitir pasal-pasal dalam UUK. Di antaranya pasal 7 ayat (1), (2) dan (4) UUK.

Disebutkan, kewenangan DIJ sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam urusan Pemerintahan Daerah DIJ dan urusan keistimewaan. Kewenangan dalam urusan keistimewaan meliputi tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur, kelembagaan pemerintahan daerah, kebudayaan, pertahanan dan tata ruang.

"Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan dalam urusan keistimewaan diatur dengan perdasai," kutip Hapsoro.

Hakim kemudian mengutip ketentuan pasal 32 ayat (1), (2), (3) dan (5) UUK. Dalam aturan tersebut dinyatakan kasultanan dan kadipaten sebagai badan hukum. Sebagai badan hukum, kasultanan dan kadipaten merupakan subjek hak yang mempunyai hak milik atas tanah. Kasultanan dan kadipaten berwenang mengelola dan memanfaatkan tanah kasultanan dan kadipaten ditujukan untuk sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

Atas dasar aturan itu, hakim menilai tuduhan PT KAI dan pemkot melakukan perbuatan melawan hukum tidak terbukti. Alasannya, PT KAI telah mengantongi surat dari Penghageng Kawedanan Hageng Wahana Sarta Kriya Keraton Jogja KGPB Hadiwinoto.

Isinya memberikan izin kepada PT KAI mengelola tanah-tanah kasultanan. Termasuk tanah di Stasiun Tugu untuk mendukung program semi pedestrian kawasan Malioboro.

Hubungan kerja sama antara keraton dengan perusahaan kereta api terjalin sejak zaman Belanda, 1800-an. Dengan adanya izin dari pemilik tanah itu, majelis hakim menilai unsur-unsur terjadi kesalahan, kesengajaan yang bertentangan dengan kepatutan dan kerugian tidak terpenuhi. "Karena itu gugatan patut ditolak," ucap Hapsoro.

Mendengar putusan itu, penasihat hukum PT KAI Mulyadi SH dan penasihat hukum pemkot Imron Effendi SH tampak sumringah. Dengan senyum mengembang, keduanya lantas menyahuti majelis hakim dan penasihat hukum penggugat Dekri Badhiron SH dari LBH Sikap.

Sebaliknya, Dekri tak bisa menyembunyikan rasa kecewanya. "Kami langsung banding," katanya. Dia tak menduga dengan pertimbangan hakim yang merujuk UUK. Sebab, selama persidangan, tak sekalipun masalah kepemilikan tanah maupun UUK disinggung.

"Gugatan ini soal perbuatan melawan hukum. Hakim kok belok ke UUK," ucapnya.

Rumusan yang digunakan hakim Lilik mirip dengan pertimbangan hakim Cokro yang menolak gugatan Handoko dalam sidang di PN Jogja Selasa (20/2) silam. Kala itu hakim Cokro berpendapat berdasarkan sejarah, hak asal-usul, dan UUK, Pemprov DIJ diberi keistimewaan penyelenggaraan urusan pemerintahan berbeda dengan daerah lain.

Yakni untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa yang terdiri dari tata cara pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur, kelembagaan, kebudayaan, pertahanan, dan tata ruang. Juga untuk melindungi masyarakat ekonomi lemah, keistimewaan DIJ dan menjaga kebudayaan serta keberadaan Kasultanan Jogja, keseimbangan pembangunan masa depan DIJ dan demi pembangunan masa depan DIJ. (kus/yog/rg)

1.
 2.
 3.
 4.

Netral Biasa Jumps Pors

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan			

Yogyakarta, 24 September 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005